

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Manajemen Fundraising
  - a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti mengatur. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana cara manajer mengatur, membimbing dan memimpin semua orang menjadi pegawai agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Malayu S.P Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Andrew F. Sikula manajemen pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang

---

<sup>1</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , 2.

lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

b. Fungsi-fungsi Manajemen *Fundraising*

Didalam pelaksanaan manajemen, setiap manajer melaksanakan tugasnya, aktivitasnya dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan baik.<sup>2</sup> Begitu pula pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada suatu organisasi zakat. Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Berikut beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat<sup>3</sup> :

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen baik dari segala bidang dan tingkat manapun. Semakin tinggi kedudukan seseorang pemimpin organisasi, maka harus semakin jauh pandangannya dalam hal perencanaan, tujuan pokok serta langkah-langkah jangka panjang. Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek perencanaan misalnya mencakup SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan ZIS, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki

---

<sup>2</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 40-41.

<sup>3</sup> Muhammad, dkk., *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 58-64.

dalam organisasi zakat. Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Di dalam susunan organisasi zakat adalah Badan Amil Zakat berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah ke masyarakat. Penataan organisasi tersebut dilakukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan pengelolaan zakat yang profesional dan tercapainya ajaran zakat.

### 3) Penggerak (*Actuating*)

*Actuating* sebagai salah satu dari fungsi manajemen yang merupakan fungsi penggerak. Dalam hal ini dibutuhkan orang-orang yang menggerakkan pihak-pihak untuk membimbing atau meminta orang-orang untuk digerakkan. Tanpa adanya bimbingan dan penggerak, kegiatan dalam kerja sama akan berjalan secara tidak terkendali sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi tertentu.<sup>4</sup> Jaringan kerja dalam organisasi zakat dapat dipahami dan diterapkan sehingga pelayanan terpadu, terarah dan juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian dengan database nustahik yang mendapat santunan dan pembinaan dari BAZNAS/LAZ akan dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

### 4) Pengawasan (*Controlling*)

*Controlling* merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena harus di laksanakan sebaik-baiknya. Pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling

---

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 118-119.

melengkapi karena pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana, dan pelaksanaan rencana berjalan dengan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik juga, serta tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidaknya setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.<sup>5</sup>

Pengawasan memberikan dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya kejujuran, integritas dan akhlak serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Di dalam organisasi zakat, terdapat badan pelaksana yang merupakan lembaga tetap dengan pegawai dan tenaga profesional yang dibiayai oleh subsidi pemerintah. Badan pelaksana ini berfungsi merumuskan kebijaksanaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Selain itu terdapat komisi pengawas yaitu komisi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas internal. Komisi ini melaksanakan pengawasan terhadap proses kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat seperti tugas pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh unit pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

c. Manajemen *Fundraising* ZIS

*Fundraising* berarti mengumpulkan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan dana adalah *fundraiser*. Sehingga *fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga guna untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi baik perseorang sebagai individu

---

<sup>5</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, 241.

atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Jadi manajemen *fundraising* zakat infaq shadaqah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengatur, membimbing, dan memimpin dalam kegiatan mengumpulkan dana baik dari individu, kelompok, perusahaan, ataupun pemerintah yang dana tersebut digunakan untuk kegiatan dan operasional lembaga ZIS guna mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut.

Ada beberapa tujuan dalam *fundraising zakat* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana zakat
- 2) Menghimpun muzakki
- 3) Menghimpun *volunteer* dan pendukung
- 4) Meningkatkan atau membangun citra lembaga
- 5) Memuaskan muzakki

Didalam *fundraising* dana ZIS ada dua metode yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut<sup>6</sup>:

1) Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga. Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *faxmail*, *email*, *voicemail*, *sms* dan presentasi langsung.

2) Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung yaitu metode dengan menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzakki secara tidak langsung, dimana tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah

---

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015),40-41.

kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode ini adalah *advertorial*, *image company* dan penyelenggaraan event melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi para tokoh dan lain-lain.

Dalam manajemen pengumpulan terdapat beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus dimiliki oleh lembaga zakat antara lain sebagai berikut<sup>7</sup> :

- 1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas
- 2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi)
- 3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain)
- 4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS infak, infak via ATM, *website* dan lain-lain)
- 5) Menambah jumlah kotak infak

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya suci, berkah, tumbuh, bertambah dan berkembang. Karena disetiap yang bertambah jumlahnya dan berkembang ukurannya bisa juga disebut zakat. Ada ungkapan *zakka az-zar'u* yang berarti tanaman itu berkembang menjadi baik.<sup>8</sup> Sedangkan zakat menurut istilah adalah kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat dengan syarat tertentu. Kaitan antar makna secara bahasa dan istilah ini

<sup>7</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, 126.

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Solo:Al-Qowam, 2011), 11.

berkaitan erat sangat sekali, bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, bertambah dan berkembang.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut *zakat*, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.

Sesungguhnya pemberian zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan dan menyuburkan harta seorang muzakki. Zakat merupakan perwujudan dari sifat kegotongroyongan antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat yang dikeluarkan merupakan perlindungan dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik secara fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang dalam kehidupannya. Dengan demikian zakat dapat diartikan sebagai perwujudan dari kehidupan sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.<sup>9</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Alquran, hadits, dan ijma'.

Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi, kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (kata *az-zakah*) disebutkan tiga puluh kali di dalam Alquran, diantaranya dua puluh

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*(Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009), 6-7.

tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam bagian yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat<sup>10</sup>, yaitu firman-Nya: “Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat”<sup>11</sup>, setelah ayat: “Orang-orang yang khusyu’ dalam bersalat”.

Kata zakat dan shalat di dalam Alquran disebutkan sebanyak 82 kali. Zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan.

Di antara dasar hukum zakat adalah Alquran surat at Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>12</sup>

Dari ayat ini ditegaskan bahwa yang berhak memungut zakat adalah kepala negara sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan yang benar dari para *khalifah* empat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengambil zakat adalah Nabi Muhammad sendiri, lalu mendoakan mereka.<sup>13</sup> Adapun dalil sunnah adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Litera AntarNusa: Jakarta, cet XII, 2011), 39-40.

<sup>11</sup> Alquran, al-Mu’minin ayat 4, *Alquran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf, 2007), 342.

<sup>12</sup> Alquran, at-Taubah ayat 103, 203.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 734.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ { فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: { أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz ke negeri Yaman- ia meneruskan hadits itu- dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.”<sup>14</sup>

c. Syarat-syarat Harta Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa berbagai harta dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi. Dengan syarat ini dapat membantu pembayar zakat (muzakki) agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) *Al-milk at-tam*

Harta dikuasai penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk dipergunakan diambil manfaatnya atau kemudian disimpan. Hal ini disyariatkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta benar memiliki harta tersebut secara sempurna.

2) *An-namaa*

Harta yang berkembang jika diusahakan atau berpotensi untuk dikembangkan misalnya harta

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Pekalongan:Raja Murah), 411.

perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya. Jika harta tersebut berkembang dan bertambah, maka diwajibkan untuk ditunaikannya zakat sesuai dengan setiap perkembangan serta penambahan harta tersebut.<sup>15</sup>

3) Telah mencapai nishab

Harta telah mencapai ukuran tertentu yang ditentukan secara hukum yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan dan hasil pertanian dan hewan ternak. Adapun barang yang kurang dari satu nishab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati.<sup>16</sup>

4) Telah melebihi kebutuhan pokok.

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asal bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada di bawah tanggungannya seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Artinya bahwa muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

5) Telah mencapai satu tahun (*haul*)

Haul merupakan perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *Qomariyah* (Hijriah). Harta yang wajib zakat telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Yang dimaksud tahun disini adalah tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah ada 354 hari. Sedangkan tahun Syamsiyah dapat berubah-ubah dengan perubahan keadaan bisa 365 hari dan bisa juga 366 hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyah zakatnya 2,5%, jika menggunakan tahun Masehi zakatnya 2,275%.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 13.

<sup>16</sup> Himat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008), 15-16.

<sup>17</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 41.

#### d. Macam-Macam Zakat

Para ulama sepakat membagi macamnya zakat menjadi 3 jenis yaitu zakat nafs (zakat fitrah), zakat maal (zakat harta) dan zakat pendapatan (penghasilan, profesi).<sup>18</sup>

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib ditunaikan berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Yaitu sebanyak satu *sha* dari makanan pokok kepada segenap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil termasuk bayi yang masih dalam kandungan, orang tuanya wajib mengeluarkan zakat.<sup>19</sup> Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika memasuki akhir Ramadhan.

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan segala kekurangan saat menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan. Harus dikeluarkan dari makanan yang seperti biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau lebih baik dari makanan sehari-hari tersebut. Jika biasanya makan beberapa macam makanan, hendaknya mengeluarkan jenis makanan yang paling baik di antara macam makanan tersebut.<sup>20</sup>

Pembagian zakat fitrah lebih diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada orang yang meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Sebab zakat fitrah disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang yang hidup di bulan Ramadhan dan masih hidup setelah matahari terbenam. Sedangkan orang yang wafat sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan, tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah.

Adapun bayi yang lahir pada sebelum matahari terbenam di akhir bulan ramadhan dan masih hidup hingga matahari tenggelam maka bayi itu wajib ditunaikannya zakat fitrah. Sedangkan bayi yang lahir setelah matahari terbenam, maka bayi tersebut tidak wajib

---

<sup>18</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

<sup>19</sup> Al Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Karisma, 1997), 57.

<sup>20</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 140.

ditunaikannya zakat fitrah.<sup>21</sup> Demikian pula ada seseorang masuk Islam sebelum matahari terbenam atau setelahnya. Orang yang menikah di bulan Ramadhan dan hubungan pernikahnya masih berlangsung sampai matahari terbenam, suaminya wajib menunaikan zakat fitrah istrinya. Jika dia menikahinya setelah matahari terbenam maka tidak wajib menunaikan zakat fitrah istrinya.<sup>22</sup>

## 2) Zakat Maal

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa harta benda yang terkena wajib zakat, anatar lain sebagai berikut:

### (a) Zakat emas dan perak

Emas dan perak diwajibkan zakat berdasarkan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 34<sup>23</sup> :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : “... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, makaberikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: “Tidak ada seseorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah punggungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali pada suatu hari yang

<sup>21</sup> Wawan Sofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* (Bandung:Tafakur, 2011),166-168.

<sup>22</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*,142.

<sup>23</sup> Alquran, at-Taubah ayat 34, 192.

lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya”<sup>24</sup>

Ayat dan hadits di atas menyatakan, bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Emas dan perak wajib dizakati adalah emas dan perak yang telah mencapai nishab dan telah mencapai satu tahun dimiliki, terkecuali jika emas dan perak baru didapati dari galian maka tidak disyaratkan cukup tahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan.<sup>25</sup>

Nishab emas baik masih berbentuk batangan atau lempengan atau belum diukur adalah 20 dinar, begitu juga dengan perak nishabnya yaitu 200 dirham. Para ulama menetapkan dinar dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka nishab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas. Adapun untuk 1 dirham sama dengan 3,36 gram. Maka nishab perak adalah 672 gram. Bila sudah mencapai nishab tersebut, wajib mengeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.<sup>26</sup>

(b) Zakat Peternakan

Hewan ternak terdiri dari berbagai bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Zakat peternakan adalah kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing, domba, unta, sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan digembalakan, jika diberi umpan atau diperkerjakan tidak wajib zakatnya.

(1) Zakat Unta

Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka telah wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya semakin

---

<sup>24</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Praktis Zakat*, 50-51, Dikutip dalam Hadits Riwayat Imam Muslim.

<sup>25</sup> Tengku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 67-68.

<sup>26</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 47-49.

bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya bertambah.<sup>27</sup>

Tabel 2.1. Nishab Zakat Unta

Nishab Unta	Zakat yang harus dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3ekor anak unta betina

(2) Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya apabila seseorang telah mempunyai 30 ekor sapi atau kerbau dan kuda, maka wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>28</sup>

Tabel 2.2. Nishab Zakat Sapi

Nishab Sapi	Zakat yang harus dikeluarkan
30-39	1 ekor <i>tabi'a</i> dan <i>tabi'ah</i> (anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun)
40-59	1 ekor <i>musinnah</i> (anak sapi yang berumur 2 tahun)
60-69	2 ekor <i>tabi'a</i>
70-79	2 ekor sapi, <i>tabi'a</i> dan

<sup>27</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 67.

<sup>28</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 70.

	<i>musinnah</i>
80-89	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor sapi , 1 <i>tabi'ah</i> dan 2 <i>musinnah</i>
100-109	3 ekor sapi, 1 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'a</i>
110-119	3 ekor sapi, 2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'a</i>
120-129	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 <i>tabi'ah</i>
130-139	4 ekor sapi, 3 <i>tabi'ah</i> dan 1 <i>musinnah</i>
140-149	4 ekor sapi. 2 <i>musinnah</i> dan 2 <i>tabi'ah</i>
150-159	5 ekor <i>tabi'ah</i> dan demikian seterusnya

(3) Zakat Kambing atau Domba

Nishab Kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka telah wajib mengeluarkan zakat.<sup>29</sup>

Tabel 2.3. Nishab Zakat Kambing atau Domba

Nishab Kambing	Zakat yang harus dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing
	Demikian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing

(c) Zakat Pertanian

Zakat pertanian atau zakat *zira'ah* adalah zakat yang diwajibkan pada biji-bijian tertentu seperti gandum, biji gandum, beras, kacang 'adas, kacang sudan, kacang merah, kacang tanah, jagung dan

<sup>29</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 72.

semua makanan pokok. Sementara itu untuk buah-buahan hanya mencakup kurma dan anggur saja.<sup>30</sup>

Zakat tidak diwajibkan pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali bila sudah mencapai nishab. *Wasaq* adalah jenis timbangan seberat 60 sha'. Sedangkan 1 sha' sama dengan 3 ritl. Dan 1 sha' sama dengan 4 mud yaitu satu cakupan tangan orang biasa (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Maka nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah 900 ritl. Untuk zaman sekarang, 1 sha' sama dengan 2,4 kg. Bila dikonversi dalam ukuran kg, nishab biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan adalah 720 kg.<sup>31</sup>

Kecuali padi dan gandum, jika disimpan bersama kulitnya maka dari setiap 2 *wasaq* harus ditambah 1 *wasaq*. Sehingga nishab keduanya ditambah 10 *wasaq*. Jika kulitnya dibersihkan, maka nishabnya sama seperti perhitungan semula yaitu 5 *wasaq*.

Besarnya zakat yang dikeluarkan biji-bijian dan buah-buahan ditentukan pada cara menanamnya. Jika pertanian tersebut disiram dari air hujan, air dari rawa atau air yang dari gunung atau sungai atau mata air tanpa memerlukan tenaga yang besar dan biaya yang banyak dari pemiliknya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen apabila telah mencapai nishab. Kemudian apabila pertanian dalam proses penyiramannya menggunakan bantuan binatang atau kincir air atau mesin penggerak dan lain sebagainya yang memerlukan biaya dan tenaga banyak, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen yang telah mencapai nishab.<sup>32</sup>

(d) Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Asas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

---

<sup>30</sup> Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian* (Kediri:Pustaka Gerbang Lama, 2012), 45.

<sup>31</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 87.

<sup>32</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 85-86.

<sup>33</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta:Dompnet Duafa Replubika, 2011), 27-28.

- (1) Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nishab zakat harta perniagaan adalah sama dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak
  - (2) Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nishab di tentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha
  - (3) Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan
  - (4) Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai aset pada akhir tahun
- (e) Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz mencakup semua yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, baik barang tambang maupun sesuatu yang mempunyai harga dan manfaat yang diperhitungkan oleh syara'. Termasuk juga harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam dalam perut bumi seperti emas, senjata, barang-barang antik dan sebagainya. Wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang tersebut ditemukan dan telah selesai diolah. Nishab rikaz adalah senilai 85 gram emas murni dan kadarnya adalah 20%.<sup>34</sup>

- (f) Zakat Penghasilan Atau Profesi

Zakat profesi adalah hal yang baru dalam pengelompokan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam bahasa arab diartikan dalam dua kata, *al-mihnah* dan *al-hirfah*. *Al-mihnah* adalah orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya dokter yang melakukan praktik umum, notaris, seniman, pengacara, artis, konsultan dan sebagainya. Mereka dalam memberikan pekerjaan dan jasa memperoleh upah atau imbalan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktik dan setiap tampil. Sedangkan kata *al-hirfah* adalah jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga seperti pengrajin, tukang pandai besi, buruh bangunan dan sebagainya.<sup>35</sup>

Penghasilan adalah kata umum mencakup gaji, imbalan prestasi, imbalan profesi dan banyak

<sup>34</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 262-263.

<sup>35</sup> Gus Arifin, *ZIS*, 128-129.

macamnya. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPH penghasilan didefinisikan Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.<sup>36</sup>

Menurut Dr. Wahbah al-Zulaihi secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya. Dan juga terkait dengan pemerintah atau pegawai negeri maupun swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.<sup>37</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19.<sup>38</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: ”dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

<sup>36</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 55.

<sup>37</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93.

<sup>38</sup> Alquran, adz-Dzaariyaat ayat 19, 521.

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut<sup>39</sup>:

a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya

b) Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam 1 tahun yakni senilai 85 emas gram.

c) Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

d) Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Nishab penghasilan atau profesi dikembalikan pada *maal mustafad* yang para ulama sepakat bahwa zakat dari *maal mustafad* adalah pada waktu menerimanya apabila telah mencapai satu nishab. Ini berarti bahwa PNS, staff perusahaan dan lain-lain yang gajinya perbulan sudah mencapai 94 gram emas wajib membayar zakat. Dengan kadarnya 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>40</sup>

e. Penerima Wajib Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Delapan kelompok tersebut terdapat dalam Surat At taubah ayat 60.

<sup>39</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, 76-77.

<sup>40</sup> Nukhtoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat ...*, 28

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat. Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At Taubah: 60)<sup>41</sup>

1) Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak mempunyai harta dan usaha yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan halal atau yang mempunyai harta tetapi kurang dari kecukupannya, dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Orang fakir berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran tanpa berlebih-lebihan.<sup>42</sup>

2) Miskin

Miskin diambil dari kata *sukun* yang berarti tidak mampu bergerak yaitu orang yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya namun masih ada kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya walaupun dalam jumlah kecil dan jauh dari cukup.<sup>43</sup>

3) Amil

<sup>41</sup> Alquran, at-Taubah ayat 60, 196.

<sup>42</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 140-141.

<sup>43</sup> Gus Arifin, *ZIS*, 162.

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengjagaan, pencatatan dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat. Mereka diangkat oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk menjalankan tugas memungut dan membagikan serta tugas lain yang berkaitan dengan zakat. Amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat dengan syarat mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat yang tidak lebih dari itu kecuali ada kesepakatan diantara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan transparan.<sup>44</sup>

#### 4) Muallaf

Dalam bahasa arab kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf* yang diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Dinamakan muallaf bermaksud didalam hati mereka bertambah kuat terhadap Islam karena mendapatkan materi keislaman. Mu'allaf yang telah masuk Islam berhak mendapatkan zakat, yang terbagi empat golongan yaitu<sup>45</sup>:

- a) Orang yang baru masuk Islam dengan keyakinan terhadap Islam masih lemah. Hati mereka didekati agar keimanan dan niat mereka menjadi kuat dan dapat membuka hati bersama kaum muslimin.
- b) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan untuk masuk Islam.
- c) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam dengan mendekati hati para pemimpin dengan tujuan bersedia memperbaiki kondisi warga minoritas dan membela kepentingan mereka.
- d) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah atau

<sup>44</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 161.

<sup>45</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 145.

dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam.

5) Budak

Dalam bahasa Arab *riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Yang dimaksud dengan budak adalah budak *mukatab* yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka budak *mukatab* diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.<sup>46</sup> Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) *Gharimin*

Kelompok *gharimin* adalah kelompok orang yang berutang yang sama sekali tidak bisa melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua bagian yaitu kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Mereka diberikan harta zakat sebanyak hutang-hutang mereka. Syaratnya hutang-hutang tersebut bukan untuk maksiat. Jika hutang tersebut untuk maksiat, maka boleh diberikan ketika mereka telah bertaubat dan terdapat maslahat dalam pemberian harta zakat tersebut untuk membayar hutang-hutang mereka. Ada juga yang berhak mendapatkan zakat sekalipun mereka orang kaya yaitu mereka yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Caranya harta zakat tersebut diberikan kepada orang yang berutang untuk kemudian digunakan dalam menutupi hutangnya.<sup>47</sup>

7) *Fi Sabilillah*

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori *fi sabilillah* adalah para

<sup>46</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 167.

<sup>47</sup> Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya* (Bogor: Pustaka Ibnu Umar), 75.

sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* yang berarti di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun media massa dan lain sebagainya. Mereka adalah para pejuang yang dengan sukarela berjihad di jalan Allah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas mulia tersebut.<sup>48</sup>

8) *Ibnu Sabil*

Dalam bahasa Arab *sabil* berarti *thariq* (jalan). Sedangkan *ibnu sabil* yang dapat diartikan dengan musafir adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Kelompok ini diberikan zakat untuk biaya pulang kedaerah atau kenegaranya. *Ibnu Sabil* berhak mendapatkan zakat sekalipun seorang yang kaya.

f. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus

<sup>48</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 172.

<sup>49</sup> Himat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 47-50.

memberantas sifat iri, dengki dan hasad mungkin timbul mereka melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memedulikan mereka.

- 3) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta sehingga diharapkan melahirkan masyarakat maksmur dan saling mencintai di atas prinsip *ukhuwah Islamiyah* dan *tafakul ijtima'i*.
- 5) Menyebarkan dam memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- 6) Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
- 7) Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah ahti, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
- 8) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat

### 3. Infaq dan Shadaqah

#### a. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan harta maupun uang. Infaq menurut pengertian umum adalah mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan pribadi, keluarga, ataupun yang lainnya.<sup>50</sup> Infaq dapat bermakna positif dan negatif. Dalam artian mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi Islam termasuk infaq.<sup>51</sup> Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan oleh ajaran Islam). Orang yang berinfaq atau menginfakkan hartanya disebut *munfiqin*.

Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah saat

<sup>50</sup> Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, 143.

<sup>51</sup> Wawan Sofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 19.

lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan). Infaq tidak mengenal nishab (batasan jumlah harta) dan tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu. Hukum infaq ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Infaq yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak adalah dihukumi wajib. Nafkah suami kepada istri termasuk membantu (untuk pelayan istri), dimana jumbuh ulama berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat lain mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan istri sebab istrinya telah memperoleh nafkah dari suami. Sedangkan infaq sunah adalah pemberian harta ataupun non-harta kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/ sekolah/pondok, sumbangan untuk korban bencana dan lain-lain.<sup>52</sup>

Menurut definisi infaq itu berkaitan dengan amal materi dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَغْفَقُوا مَنًّا  
وَلَا أَدَىٰ ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>53</sup>

Infaq juga diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rizki, sebanyak yang kehendaknya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Terakait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim :

<sup>52</sup> Gus Arifin, ZIS, 178-182.

<sup>53</sup> Al quran, Al Baqarah ayat 262, 44.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا  
 اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسَكِّتًا

Artinya: “Dari Abu Hurairah rodhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Tidak ada hari dimana seseorang mendapati pagi melainkan dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah seseorang dari keduanya berdoa, Ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq dan malaikat lainnya berdoa, Ya Allah berikanlah kerugian bagi orang yang tidak mau berinfaq”. (HR. Imam Bukhori Nomor 1301)<sup>54</sup>

Ada beberapa keutamaan infaq

- 1) Dilipat gandakan balasannya, sebagaimana ayat al-Quran surat Al Baqarah 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ  
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>55</sup>

- 2) Infaq merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, al-Quran Surat Saba’ ayat 39.

<sup>54</sup>Lazisnu Kab. Sukabumi, *Buku Panduan Pengelolaan ZIS*, (Sukabumi: Forum ZIS Kabupaten Sukabumi, 2016), 13-14, Dikutip dari Hadist Riwayat Imam Bukhori no. 1301.

<sup>55</sup>Alquran, Al Baqarah ayat 261, 44

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ  
 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝



Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”<sup>56</sup>

b. Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari kata *ash-shidqu* yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah dusta. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 5-7.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيبَهُ  
 لِلْيُسْرَىٰ

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.”<sup>57</sup>

Shadaqah menurut syara’ adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah baik yang bersifat materiil maupun non-materiil. Secara umum kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan bagian harta yang dimilikinya kepada orang lain disebut shadaqah. Shadaqah yang wajib disebut dengan zakat yang sudah ditentukan kadar, nishab dan haulnya. Untuk infaq berlaku pada jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman

<sup>56</sup>Alquran, Saba’ ayat 39, 432.

<sup>57</sup>Alquran, Al-Lail ayat 5-7, 595.

Rasulullah sehingga tidak ditentukan kadar, nishab dan haulnya.

Keutamaan-keutamaan Shadaqah:

- 1) Membersihkan harta, menumbuh kembangkan harta
  - 2) Shadaqah dapat menambah usia, menolak musibah dan menolak keburukan
  - 3) Shadaqah dapat menyelamatkan dari neraka
  - 4) Menaungi ahlinya dari kiamat
  - 5) Dapat menutup kesalahan
  - 6) Balasannya berlipat ganda
  - 7) Mencegah kemalangan dan musibah
4. Organisasi Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah

Peran pemerintah dalam mengelola zakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, regulator, pemerintah wajib menyiapkan segala aturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah ataupun undang-undang. *Kedua*, motivator, pemerintah melaksanakan berbagai sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama dengan berbagai pihak. *Ketiga*, fasilitator, pemerintah memberikan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. *Keempat*, koordinator, pemerintah mengoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di semua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.<sup>58</sup>

Adapun lembaga pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.<sup>59</sup>

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Didalam tugas tersebut BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.

<sup>58</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen BMT*, 128.

<sup>59</sup> Undang-undang RI, “23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat”, 25 November 2015.

Unsur pemerintah yang dimaksud yaitu orang yang ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Adapun dari unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.<sup>60</sup>

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing dan masjid negara.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

#### 1) BAZNAS Provinsi

Badan Amil Zakat Nasional provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal ini Gubernur tidak dapat mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi, melainkan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang hanya dapat membentuk BAZNAS provinsi setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi berkewajiban:<sup>61</sup>

- a) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat di tingkat provinsi
- b) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pen-dayagunaan zakat. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada kantor instansi

---

<sup>60</sup> Undang-Undang RI, “ 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat”, 25 November 2011.

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” (14 Februari 2014).

vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah /lembaga daerah provinsi, BUMD, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi, dan masjid raya.

2) BASNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan pelaksana berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan, dengan fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASNAS kabupaten/kota berkewajiban<sup>62</sup>:

- a) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota
- b) melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ pada kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau, sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan, kecamatan, desa/kelurahan, atau nama lainnya.

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dimana dalam pembentukannya harus mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun pembentukan LAZ wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>63</sup>:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pegawai syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Setiap LAZ yang mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya LAZ yang telah dikukuhkan yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar zakatnya. Setelah mendapat pengukuhan, LAZ mempunyai beberapa kewajiban yaitu<sup>64</sup>:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah

Sebagaimana BAZ/LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti diatas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga

---

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”.

<sup>64</sup> Ahmad Taufiqurrahman, “Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat,” 2 *Jurnal Eksyar* 6, no 2 (2018): 46.

kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak ada perbaikan maka pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan. Akibat dari pencabutan tersebut adalah hilangnya hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuiinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang pajak, serta tidak dapat melakukan pengumpulan zakat.

#### 5. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil atau PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>65</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis manajemen *fundraising* zakat dan infaq ASN terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS (studi kasus BAZNAS Kabupaten Pati).

---

<sup>65</sup> Undang-Undang RI, “5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara”, 15 Januari 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

1. Ahmad Mustahal, dkk., (2017), “Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Mustahal, dkk., menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi kepada seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang belum terlihat secara riil dalam pelaksanaannya. Selain itu adalah lemahnya optimalisasi pembentukan UPZ yang mana dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam hal pemungutan zakat pada Institusi/Lembaga baik pemerintah atau swasta. Hal yang demikian membuat UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga yang telah terbentuk dan pengelolaannya berusaha untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan zakat. UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga yang memiliki potensi yang sangat besar dari pemungutan dana zakat penghasilan pegawai yang satu tahunnya dapat memungut rata-rata Rp. 100.000.000,- dari jumlah pegawai sekitar 171 orang. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, diharapkan dapat juga dilaksanakan pada seluruh instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustahal berbeda dengan peneliti lainnya sebab Ahmad Mustahal menjelaskan tentang kelemahan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pelaksanaan pemungutan zakat penghasilan pegawai di UPZ Kementerian Agama Kota Salatiga, sedangkan peneliti membahas pengumpulan zakat dan infaq dari penghasilan pegawai. Adapun persamaan penelitian Ahmad Mustahal dengan peneliti terletak pada pemungutan zakat dari penghasilan pegawai.<sup>66</sup>

2. Musfira Akbar, (2018), “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajiban membayar zakat. Selain itu zakat profesinya belum efektif

---

<sup>66</sup> Ahmad Mustahal, dkk., “Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1, (2017): 27-38.

dikarenakan minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi. Tetapi ada beberapa program yang sudah mengalami keberhasilan dalam program pemberdayaan zakat, program produktif, Maros Sejahtera dan telah memberdayakan perekonomian mustahik menjadi lebih produktif bahkan ada yang sudah berubah peran menjadi muzakki.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfira berbeda dengan peneliti lakukan sebab Musfira membahas pengelolaan zakat di Kabupaten Maros yang masih kurang maksimal. Sedangkan peneliti membahas tentang pengumpulan zakat dan infaq ASN. Adapun persamaan penelitian Musfira dengan peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pemungutan zakat di Aparatur Sipil Negara.<sup>67</sup>

3. Shobirin, (2015), “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, antusiasme dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika zakat itu dikelola secara profesional dan jujur. Demikian pula halnya para pegawai dalam instansi pemerintah. Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZ yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan LAZ yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat Islam, yayasan dan institusi lainnya. Namun kegiatannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat misalnya dikalangan PNS. Beberapa kalangan isntansi pemerintah yang ada baru beberapa diantaranya telah membentuk BAZ yang dikelola secara gabungan yang biasanya menyertakan PNS, Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan ternyata mereka telah menyadarkan PNS untuk berzakat karena adanya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang dikelola instansi pemerintah.

Perbedaannya yaitu dipenelitian terdahulu membahas teknik pengelolaan zakat profesi secara keseluruhan, sedangkan peneliti membahas pengumpulan zakat infaq ASN. Persamaannya sama-sama membahas zakat profesi.<sup>68</sup>

4. Faisal Pakaya, dkk., (2019), “Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menjalankan amanat dari

---

<sup>67</sup> Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2, (2018):110-123.

<sup>68</sup> Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi,” *ZISWAF* 2, no. 2, (2015): 317-338.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman berbeda terkait adanya zakat profesi. Penerimaan zakat profesi di Pemerintah Daerah Bone Bolango cukup tinggi dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika didistribusikan sesuai prosedurnya. Apabila potensi zakat profesi dikelola secara optimal, maka akan menjadi sumber dana untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Bone Bolange baik segi ekonomi, kesehatan, kesejahteraan maupun sumber daya manusia.

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penerapan zakat profesi pada ASN dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui angket, sedangkan peneliti membahas pengumpulan zakat dan infaq terhadap peningkatan dana ZIS. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.<sup>69</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Zakat adalah bagian harta yang dikelola oleh seseorang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat nishab dan haul. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah.

Kesadaran berzakat dikalangan kaum muslim sekarang ini sudah mengalami kemajuan dan berkembang. Munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat mampu mengelola zakat dengan baik. Selain dana zakat, infak dan sedekah juga di kelola dengan baik dan di salurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan tugas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap


---

<sup>69</sup> Faisal Pakaya, "Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolange," *Al-Mizan* 15, no. 1, (2019): 155-182.

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di gambarkan dalam bentuk gambar berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati ?
  - b. Apa visi misi dari BAZNAS Kabupaten Pati ?
  - c. Bagaimana manajemen *fundraising* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati oleh ASN di Kabupaten Pati?
  - d. Berapa batas nishab yang ditentukan BAZNAS Kabupaten Pati ?
  - e. Berapa jumlah ASN di Kabupaten Pati yang sudah membayar zakat dan yang belum membayar zakat ?
  - f. Bagaimana proses BAZNAS Kabupaten Pati dalam bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ?

- g. Upaya apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati untuk menumbuhkan kesadaran berzakat pada ASN yang belum melaksanakan zakat ?
  - h. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Pati dalam menghimpun dana zakat ?
  - i. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Pati dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur ?
  - j. Dengan adanya zakat dan infaq ASN apakah ada peningkatan dalam penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati ?
2. Wawancara dengan Kepala UPZ Kementrian Agama
- a. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan zakat di Kemenag ?
  - b. Metode apa yang digunakan dalam pengumpulan zakat ?
  - c. Apakah seluruh pegawai Kemenag sudah membayar zakat ?
  - d. Berapa kadar untuk pemotongan zakat tersebut ?
  - e. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Pati sebelum adanya pemotongan zakat dan infaq?
  - f. Apa fungsi UPZ menurut bapak ?
  - g. Adakah pengawasan dari BAZNAS terkait pembayaran zakat dan infaq ?
  - h. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati di Kemenag dalam menyadarkan ASN untuk membayar zakat ?
3. Wawancara dengan Kepala UPZ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Bagaimana pelaksanaan pengumpulan zakat di Diknas?
- a. Apakah seluruh pegawai Diknas sudah membayar zakat ?
  - b. Berapa kadar untuk pemotongan zakat tersebut ?
  - c. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Pati sebelum adanya pemotongan zajat dan infaq di Disdikbud atau OPD yang lain ?
  - d. Apa fungsi UPZ menurut bapak ?
  - e. Adakah pengawasan dari BAZNAS terkait pembayaran zakat dan infaq ?
  - f. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati di Disdikbud dalam menyadarkan ASN untuk membayar zakat ?